



## PERJANJIAN KERJA SAMA

antara

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA**

dengan

**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Nomor: 71/08/H.1/IX/2016

Nomor: 22.9.6/UN 32.1/DN/2016

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari dengan keinginan bersama untuk dapat saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan masyarakat dan bangsa, serta pengembangan ilmu dan teknologi, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Trikinasih Handayani, M.Si** : Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan  
Selanjutnya disebut sebagai pihak **PERTAMA**
2. **Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd** : Selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.  
Selanjutnya disebut sebagai pihak **KEDUA**

Pihak pertama dan kedua sepakat mengadakan kerja sama untuk saling menunjang tugas Tridarma Perguruan Tinggi yakni Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Selanjutnya pelaksanaan perjanjian kerja sama ini diatur dalam Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama sebagai berikut:

### Pasal 1

#### Tujuan Kerja Sama

1. Tujuan kerja sama ini untuk menunjang pelaksanaan tugas Tridarma Perguruan Tinggi dan menghasilkan sumber daya manusia yang relevan dengan peningkatan ilmu dan teknologi di bidang Bimbingan dan Konseling.
2. Sasaran kerja sama ini untuk meningkatkan keterampilan dan kualitas tenaga akademik dan lulusan melalui pengembangan jurnal program studi, seminar dan workshop bersama.

**Pasal 2**  
**Lingkup Kerja Sama**

1. Pengembangan sumber daya manusia dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan penerapan ilmu dan teknologi dalam Bimbingan dan Konseling
2. Pengembangan kurikulum, laboratorium, jurnal, dosen tamu, penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan mutu layanan Bimbingan dan Konseling, dan Pengembangan kemahasiswaan melalui kunjungan mahasiswa, kuliah tamu, kerjasama Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi

**Pasal 3**  
**Pelaksanaan Kerja Sama**

Perincian pelaksanaan kerja sama disusun dalam suatu program yang tertuang dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (*Plan of Operation*) yang dibuat bersama oleh kedua belah pihak.

**Pasal 4**  
**Jangka Waktu Kerja Sama**

Perjanjian kerja sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini untuk waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama.

**Pasal 5**  
**Lain-lain**

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Naskah kerja sama ini dibuat rangkap dua dan masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sah.

Ditandatangani di : MALANG  
Pada tanggal : SEPTEMBER 2016

Pihak I,  
Dekan FKIP UAD



**Dr. Erikinasih Handayani, M.Si**  
NIP. 19590907 198503 2 002

Pihak II,  
Dekan FIP UM



**Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd Adi**  
NIP. 196403121990011001